



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

NOMOR 78 /A2.3/KP/2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
7. Keputusan Menkowsbangpan Nomor 38/Kep/MK. Waspan/8/1999;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525.a/M/KP/IX/2015

Memperhatikan : Surat usul Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV Nomor 5515/K4/KP/2015 tanggal 3 Desember 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
Pertama

: Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016,

N a m a	: Indra Firmansyah, S.E., Ak., M.M.
NIDN / Nomor Sertifikat Pendidik	: 0413037205/12104500904491
Tempat dan tanggal lahir	: Garut, 13 Maret 1972
Pendidikan tertinggi	: S2 Tahun 2005
Jabatan, jumlah angka kredit, tmt	: Lektor (280 kum), 1 September 2011
Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt	: Penata Muda Tingkat I, III/b, 1 Pebruari 2012
Tempat tugas	: Politeknik Pos Indonesia

dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata, golongan ruang III/c, dengan masa kerja 7 tahun 7 bulan;

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2016

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala Bagian Jabatan Fungsional
Biro Sumber Daya Manusia

Tembusan :

1. Dirjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemristekdikti di Jakarta;
2. Kepala KPPN Bandung I di Bandung;
3. Koordinator Kopertis Wilayah IV di Bandung;
4. Direktur Politeknik Pos Indonesia di Bandung



Taufan Sudrajat, S.E., M.Si.
NIP 19600329 198803 1 002